



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lukman Amirul Anwar Bin Asnan;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Bandung Rt. 004 Rw. 001 Kec. Prambon Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lukman Amirul Anwar Bin Asnan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 05 Juli 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 180Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 11 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 180Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 11 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir,
 - Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A 15 warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol AG-2578-VCG;
 - (Dipergunakan dalam perkara ANGGA AJI SETYA WAHYU Bin SUDARTO)
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dbel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir;
 - 1 (satu) bandel plastik klip ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 6 (enam) buah linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 4 (empat) butir;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ANDALAN;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C 15 warna bu-abu;
 - (Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN**, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 19.10 Wib atau setidaknya pada SUatU waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah saksi ANGGA AJI termasuk Dsn/Ds. Bandung Rt. 004 RW. 001 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang bersama saksi ANGGA AJI (dalam penuntutan terpisah) menerima telepon dari JALI (DPO) yang pada intinya menawarkan pil dobel L kepada sebanyak 1 botol/950 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun terdakwa menawarkan dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh JALI dengan sistem COD, lalu terdakwa mengajak saksi ANGGA AJI untuk COD dengan JALI, sekira pukul 18.37 Wib terdakwa beretmu dengan JALI di pinggir jalan masuk Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri kemudian JALI menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 botol/950 butir kepada terdakwa yang dibayar secara tunai kepada JALI sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pulang ke rumah saksi ANGGA AJI, selanjutnya sekira pukul 19.10 Wib sampai di rumah saksi ANGGA AJI termasuk Dsn/Ds. Bandung Rt. 004 RW. 001 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, terdakwa memecah pil dobel L dari JALI sebanyak 1 botol/950 butir menjadi 9 klip @ berisi 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir, yang mana 8 klip berisi @ 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir yang oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas selempang hitam kemudian diberikan kepada saksi ANGGA AJI untuk disimpan di rumah saksi ANGGA AJI dengan pesan apabila ada yang beli agar dijualkan, sedangkan 1 klip berisi 100 butir terdakwa bawa pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pukul 21.00 Wib terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 50 butir kepada DINA di depan SD Katolik masuk DS. Grogol, Kec. Grogol Kab. Kediri dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 15.45 Wib saksi WASIS dan saksi ALI selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk beserta Tm menangkap saksi ANGGA AJI yang telah mengedarkan pil dobel L yang merupakan milik terdakwa untuk dijualkan, kemudian saksi WASIS dan saksi ALI beserta tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada pukul 16.30 Wib di sebuah warung di Dsn. Kandangan, DS. Sugihwaras, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C 15 warna silver, 1 (satu) plastik klip berisi 6 linting grenjeng rokok @ berisi 4 butir serta terdakwa mengakui masih menyimpan pil dobel L yang ditaruh di dalam tas selempang warna hitam di rumah saksi ANGGA AJI, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki periiinan beçusaha sehingga pil yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi;
- Bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seseai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 02901 /NOF/2025 pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si atas nama Waka KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 08829/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN NjK



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN**, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 19.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah saksi **ANGGA AJI** termasuk Dsn/Ds. Bandung Rt. 004 Rw. 001 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkaft sediaan farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang bersama saksi **ANGGA AJI** (dalam penuntutan terpisah) menerima telepon dari **JALI (DPO)** yang pada intinya menawarkan pil dobel L kepada sebanyak 1 botol/950 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun terdakwa menawarkan dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh **JALI** dengan sistem COD, lalu terdakwa mengiaik saksi **ANGGA AJI** untuk COD dengan **JALI**, sekira pukul 18.37 Wib terdakwa beretmu dengan **JALI** di pinggir jalan masuk Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri kemudian **JALI** menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 botol/950 butir kepada terdakwa yang dibayar secara tunai kepada **JALI** sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pulang ke rumah saksi **ANGGA AJI**, selanjutnya sekira pukul 19.10 Wib sampai di rumah saksi **ANGGA AJI** termasuk Dsn/Ds. Bandung Rt. 004 Rw. 001 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, terdakwa memecah pil dobel L dari **JALI** sebanyak 1 botol/950 butir menjadi 9 klip @ berisi 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir, yang mana 8 klip berisi @ 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir yang oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas selempang hitam kemudian diberikan kepada saksi **ANGGA AJI** untuk disimpan di rumah saksi **ANGGA AJI** dengan pesan apabila ada yang beli agar dijualkan, sedangkan 1 klip berisi 100 butir terdakwa bawa pulang;
- Bahwa kemudian pukul 21.00 Wib terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 50 butir kepada **DINA** di depan SD Katolik masuk Ds. Grogol, Kec. Grogol Kab. Kediri dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 15.45 Wib saksi WASIS dan saksi ALI selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk beserta Tim menangkap saksi ANGGA AJI yang telah mengedarkan pil dobel L yang merupakan milik terdakwa untuk dijualkan, kemudian saksi WASIS dan saksi ALI beserta tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada pukul 16.30 Wib di sebuah warung di Dsn. Kandangan, Ds. Sugihwaras, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C15 warna silver, 1 (satu) plastik klip berisi 6 linting grenjeng rokok @ berisi 4 butir serta terdakwa mengakui masih menyimpan pil dobel L yang ditaruh di dalam tas selempang warna hitam di rumah saksi ANGGA AJI, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Po(res Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMK serta tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seseai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 02537/NOF/2025 pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si., Apt..M.Si atas nama Waka KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 03035-07498/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **WASIS UTOMO** keterangannya didepan persidangan yang sebelumnya telah disumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi YUDHA beserta tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ALI beserta tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk,
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira jam 16.30 Wib di sebuah warung di Dsn. Kandangan, Ds. Sugi-hwaras, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari penangkapan seseorang yang bernama TIAS AYU SEKARSARI dan ANGGA AJI SETYA WAHYU di rumah ANGGA AJI yang terletak di Dsn. Badung, Ds.Badung RT.004 RW.OOI Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, yang mana TIAS AYU SEKARSARI kedapatan menguasai I (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dibeli dari ANGGA AJI;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap ANGGA AJI dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 butir, 1 (satu) plastik klip pil dobel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, I (satu) bendel plastik klip, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam yang digantung di dinding kamar, I (satu) buah HP merk Oppo tipe AI 5 warna putih dan 1 (satu) uit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, Nopol AG-2578-VCG yang diparkir di depan rumah;
 - Bahwa kemudian ANGGA AJI mengakui kalau barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @100 butir, 1 (satu) plastik klip pil dobel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir tersebut adalah milik dari terdakwa yang disimpan di rumah ANGGA AJI untuk disimpan dan dijual apabila ada yang beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan dari ANGGA AJI tersebut saksi dan tim melakukan pengembangan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira 16.30 Wib di sebuah warung di Dsn. Kandangan, Ds. Sugihwaras, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C 15 warna silver, 1 (satu) plastik klip berisi 6 linting grenjeng rokok @ berisi 4 butir;
- Bahwa terdakwa mengakui masih menyimpan pil dobel L yang ditaruh di dalam tas selempang hitam di rumah ANGGA AJI;
- Bahwa terdakwa mengakui saat menitipkan pil tersebut kepada ANGGA AJI berpesan agar diuual kalau ada yang mau beli;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMA yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko Obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan kooperatif.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANGGA AJI SEWA WAHYU Bin SUDARTO (Alm)** keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi di Dsn/Ds. Bandung Rt. 004 Rw. 001 Kec. Prambon Kab. Nganjuk dan mengajak saksi untuk mengambil pil dobel L dari JALI, lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max mi(ik saksi berangkat ke tempat COD antara terdakwa dengan JALI di pinggir jalan masuk Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, lalu terdakwa dengan JALI bertemu dan setelah terdakwa mendapatkan pil tersebut, terdakwa mengajak saksi kembali ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa mengajak ke rumah saksi karena rumah saksi kosong yang tinggal di rumah hanya saksi sendiri;



- Bahwa sesampainya di rumah saksi, kemudian terdakwa memecah pil dobel L yang dibeli dari JALI sebanyak 1 boto/ 950 butir menjadi 9 klip @ berisi 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir, yang mana 8 klip berisi @ 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir terdakwa masukkan ke dalam tas selempang hitam dan disimpan di rumah saksi dengan pesan apabila ada yang beli agar dijualkan, sedangkan 1 klip berisi 100 butir terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sebelum terdakwa pulang sempan berpesan kepada saksi apabila ada yang beli agar dilayani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira jam 14.30 Wib Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI menelpon saksi di WA di HP OPPO A 5 warna putih milik saksi dengan nomer 085859003806 yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 15.30 Wib Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI datang kerumah saksi lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi juga langsung menyerahkan 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 1 bok / 100 butir kepada Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI lalu berdua lanjut cangkruan selang 15 menit kemudian datang petugas polisi menangkap saksi dan Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI;
- Bahwa Pil dobel L yang saksi jual kepada Sdri. TIAS AYU SEKAR SARI tersebut, adalah pil titipan dari terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhdap saksi ditemukan barang bukti berupa 7 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1 (satu) bandel plastik klip, [Jang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saya masukkan dalam tas selempang warna hitam lalu saksi gantung di dinding kamar, untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A 15 warna putih tergeletak diatas kasur lantai, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, Nopol : AG 2578 VCG terparkir didepan rumah saksi;
- Bahwa barang bukti pil tersebut adalah milik terdakwa yang ditiip pada saksi;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya lulusan SMK yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko Obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 16.30 Wib di warung masuk Dsn. Kandangan, Ds. Sugihwaras, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli pil dobel L sebanyak 1 botol/950 butir dari JALI (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 18.30 Wib di jalan dekat sawah masuk Ds. Bakalan, Kec. Grogol, Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa telah lama kenal JALI dan JALI menawarkan persediaan pil yang dia miliki untuk dijual karena butuh modal untuk berangkat bekerja dan saksi bersedia membelinya;
- Bahwa saat bertemu dengan JALI untuk COD tersebut terdakwa mengajak ANGGA AJI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax milik ANGGA AJI;
- Bahwa yang melakukan jual beli dengan JALI adalah terdakwa, sementara ANGGA AJI hanya terdakwa ajak untuk mengantar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak ANGGA AJI pulang ke rumah ANGGA AJI, selanjutnya sekira pukul 19.10 Wib sampai di rumah ANGGA AJI termasuk Dsn/Ds. Bandung Rt. 004 Rw. 001 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, terdakwa memecah pil dobel L dari JALI sebanyak 1 botol/950 butir menjadi 9 klip @ berisi 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir, yang mana 8 klip berisi @ 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir yang oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas selempang hitam kemudian diberikan kepada ANGGA AJI untuk disimpan di rumah ANGGA AJI dengan pesan apabila ada yang beli agar dijualkan, sedangkan 1 klip berisi 100 butir terdakwa bawa pulang; Bahwa terdakwa menitip di rumah ANGGA AJI, karena ANGGA AJI tinggal sendirian, takutnya kalau di rumah terdakwa ketahuan;
- Bahwa pil 100 butir yang terdakwa bawa pulang sakai jual kepada DINA sebanyak 50 butir dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN NjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual pil kepada saksi tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko Obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan Obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko Obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMK Yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A15 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol AG-2578-VCG;
- Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) plastik klip berisi pil dbel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 6 (enam) buah linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 4 (empat) butir;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ANDALAN;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme tipe C15 warna bu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 16.30 Wib di warung masuk Dsn. Kandangan, Ds. Sugihwaras, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli pil dobel L sebanyak 1 botol/950 butir dari JALI (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 18.30 Wib di jalan dekat sawah masuk Ds. Bakalan, Kec. Grogol, Kab. Kediri:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN NjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah lama kenal JALI dan JALI menawarkan persediaan pil yang dia miliki untuk dijual karena butuh modal untuk berangkat bekerja dan saksi bersedia membelinya;
- Bahwa saat bertemu dengan JALI untuk COD tersebut terdakwa mengajak ANGGA AJI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax milik ANGGA AJI;
- Bahwa yang melakukan jual beli dengan JALI adalah terdakwa, sementara ANGGA AJI hanya terdakwa ajak untuk mengantar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak ANGGA AJI pulang ke rumah ANGGA AJI, selanjutnya sekira pukul 19.10 Wib sampai di rumah ANGGA AJI termasuk Dsn/Ds. Bandung Rt. 004 Rw. 001 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, terdakwa memecah pil dobel L dari JALI sebanyak 1 botol/950 butir menjadi 9 klip @ berisi 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir, yang mana 8 klip berisi @ 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir yang oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas selempang hitam kemudian diberikan kepada ANGGA AJI untuk disimpan di rumah ANGGA AJI dengan pesan apabila ada yang beli agar dijualkan, sedangkan 1 klip berisi 100 butir terdakwa bawa pulang; Bahwa terdakwa menitip di rumah ANGGA AJI, karena ANGGA AJI tinggal sendirian, takutnya kalau di rumah terdakwa ketahuan;
- Bahwa pil 100 butir yang terdakwa bawa pulang sakai jual kepada DINA sebanyak 50 butir dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil kepada saksi tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko Obat, dan tidak mempunyai keahlian khUSUS dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan Obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko Obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMK Yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam, Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Selanjutnya dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa pada pemeriksaan di persidangan di peroleh fakta hukum yang saling bersesuaian yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang bersama saksi ANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI (dalam penuntutan terpisah) menerima telepon dari JALI (DPO) yang pada intinya menawarkan pil dobel L kepada sebanyak 1 botol/950 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun terdakwa menawar dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh JALI dengan sistem COD, lalu terdakwa mengajak saksi ANGGA AJI untuk COD dengan JALI. Sekira pukul 18.37 Wib terdakwa beretmu dengan JALI di pinggir jalan masuk Desa Bakaian, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri kemudian JALI menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 botol/950 butir kepada terdakwa yang dibayar secara tunai kepada JALI sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pulang ke rumah saksi ANGGA AJI, selanjutnya sekira pukul 19.10 Wib sampai di rumah saksi ANGGA AJI termasuk Dsn/Ds. Bandung Rt. 004 RW. 001 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, terdakwa memecah pil dobel L dari JALI sebanyak 1 botol/950 butir menjadi 9 klip @ berisi 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir, yang mana 8 klip berisi @ 100 butir dan 1 klip berisi 50 butir yang oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas selempang hitam kemudian diberikan kepada saksi ANGGA AJI untuk disimpan di rumah saksi ANGGA AJI dengan pesan apabila ada yang beli agar dijualkan, sedangkan 1 klip berisi 100 butir terdakwa bawa pulang;

Menimbang bahwa kemudian pukul 21.00 Wib terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 50 butir kepada DINA di depan SD Katolik masuk DS. Grogol, Kec. Grogol Kab. Kediri dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 15.45 Wib saksi WASIS dan saksi ALI selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk beserta Tim menangkap saksi ANGGA AJI yang telah mengedarkan pil dobel L yang merupakan milik terdakwa untuk dijualkan, kemudian saksi WASIS dan saksi ALI beserta tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada pukul 16.30 Wib di sebuah warung di Dsn. Kandangan, DS. Sugihwaras, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C1 5 warna silver, 1 (satu) plastik klip berisi 6 linting grenjeng rokok @ berisi 4 butir serta terdakwa mengakui masih menyimpan pil dobel L yang ditaruh di dalam tas selempang warna hitam di rumah saksi ANGGA AJI, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut:

Menimbang bahwa para terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya lulusan SMK serta tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 02537/NOF/2025 pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MIJKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 03035-07498/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidii HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat- obat terlarang.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, mengaku salah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih bersekolah.

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN AMIRUL ANWAR Bin ASNAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin ” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir,
 - Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A 15 warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol AG-2578-VCG;

(Dipergunakan dalam perkara ANGGA AJI SETYA WAHYU Bin SUDARTO)

- 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) plastik klip berisi pil dbel L sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir;
- 1 (satu) bandel plastik klip ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 6 (enam) buah linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 4 (empat) butir;
- 1 (satu) buah plastik klip:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ANDALAN;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C 15 warna bu-abu;
(Dirampas untuk dimusnahkan).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025, oleh oleh Jamuji, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H dan Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Khudlori Sahlan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Jhonson Evendi Tambunan, SH., M.H. Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H

Jamuji, S.H. M.H

Feri Deliansyah, S.H

Panitera Pengganti

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H